

**KONSELING PRANIKAH UNTUK MEMPERKUAT KHITBAH
MENUJU KELUARGA SAKINAH DI DESA SEMEMI SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

INTAN ARISTA

B73214065

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Intan Arista

NIM : B73214065

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : *Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah di Desa Sememi Surabaya*

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 08 Maret 2018

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dra. Faizah Noer Laela, M.Si
196012111992032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Intan Arista ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 April 2018

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dekan,

Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si
NIP. 195801131982032001

Penguji I

Dra. Faizah Noer Laela, M.Si
NIP. 196012111992032001

Penguji II

Mohamad Thohir, M.Pd.I
NIP. 197905172009011007

Penguji III

Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I., M.Ed., Kons
NIP. 197708082007101004

Penguji IV

Dr. Abd. Syakur, M.Ag
NIP. 196607042003021001

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Arista

NIM : B73214065

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Alamat : Ds. Domas Rt 07 Rw 02 Kec. Menganti Kab. Gresik

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi

Surabaya, 08 Maret 2018

Yang menyatakan,



Intan Arista
B73214065



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INTAN ARISTA
NIM : B73214065
Fakultas/Jurusan : DAKWAH / BIMBINGAN KONSELING ISLAM
E-mail address : Intanarista39@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Konseling prandah untuk memperkuat khitbah menuju keluarga
sakinah di desa Sememi Surabaya

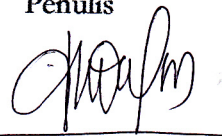
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2018

Penulis



Intan Arista

(nama terang dan tanda tangan)

ABSTRAK

Intan Arista (B73214065), Konseling Pranikah Untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah Di Desa Sememi Surabaya

Fokus penelitian adalah (1) Bagaimanakan Pelaksanaan Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah di Desa Sememi Surabaya ? (2) Bagaimanakah hasil Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah di Desa Sememi Surabaya ?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan study kasus yang mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara yang disajikan dalam bab penyajian data dan analisis data.

Permasalahan konseli yakni kesalahan dalam bersikap, bertindak dan cara berfikir dalam menyelesaikan permasalahan sehingga membuat hubungan khitbah mereka mengalami berbagai macam permasalahan.

Penerapan konseling dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan Konseling Pranikah, dengan langkah-langkah mulai dari introspeksi diri, memahami khitbah keluarga sakinah dan mendiskusikan cara menggapai keluarga sakinah, mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan dan mengelola permasalahan yang dihadapi, serta yang terakhir yaitu evaluasi dan follow up diri. Treatment ini dapat menyadarkan konseli bahwa cara bersikap, bertindak serta berfikir konseli dalam menghadapi suatu permasalahan selama ini salah.

Hasil dari penerapan konseling ini yaitu konseli mampu memperbaiki sikap-sikap, cara berfikir, serta cara bertindak dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara lebih baik dari sebelumnya dan tidak lagi mengancam hubungan mereka.

Kata Kunci : Konseling Pranikah, Khitbah, Keluarga Sakinah

DAFTAR ISI

[illegible]

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing.³ Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan.⁴

Di desa Sememi Surabaya terdapat pasangan yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Mereka bernama Riska dan Rizki. Meskipun usia mereka antara 16 tahun dan 24 tahun tetapi kedua keluarga mereka sudah merestui dan meminta untuk segera melakukan peminangan agar mereka kelak bisa melakukan pernikahan. Peminangan pasangan tersebut sudah dilakukan beberapa bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 03 September 2017. Kedua keluarga tidak mempersoalkan tentang umur wanita yang masih 16 tahun dan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 64.

masih menjalani pendidikan. Kedua keluarga telah bersepakat bahwa pernikahan akan dilaksanakan jika si wanita telah menyelesaikan pendidikannya di SMK.

Dalam perjalanan peminangan tidak selalu berjalan lurus terkadang mengalami berbagai kendala atau masalah karena perbedaan pandangan. Maka dari itu pasangan harus mempunyai kesiapan. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan mental, siap menerima tanggung jawab dengan semua resiko atau dengan kata lain sikap kedewasaan yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kematangan secara emosional, dapat berfikir secara logis, tenggang rasa dan lain-lain.

Dalam menjalin hubungan, Riska dan Rizki sering mengalami permasalahan yang hampir mengancam hubungan mereka. Permasalahan yang sering muncul ini disebabkan karena belum adanya kematangan secara emosional dari salah satu pasangan, kurangnya komunikasi, dan lain-lain sehingga terlalu cepat memutuskan. Hal seperti ini tidak berlangsung lama, setelah menyadari dan memahami mereka saling memaafkan, akan tetapi beberapa hari kemudian permasalahan tersebut kembali terulang. Untuk mencegah dan mengatasi hal yang seperti ini, maka perlu diberikan konseling pranikah.

Konseling pranikah adalah upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai

motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁵

Pernikahan atau Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan tujuan mencari keridhoan Allah.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut, ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang nampak, formal sesuai dengan peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan merupakan ikatan psikologis, diantaranya harus saling cinta mencintai satu dengan yang lain. Kedua ikatan tersebut diatas, dituntut dalam perkawinan, bila tidak ada salah satu maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut.⁷

Pernikahan memang bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang boleh dipandang remeh, melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam perkawinan tidak hanya

⁵ Sofyan S. Wilis, *konseling keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 165.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 8.

⁷ Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), hal 9-11.

menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan kedua keluarga besar mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai perempuan.

Setiap pasangan selalu mendambakan terwujudnya keluarga yang sakinah, keluarga sakinah merupakan kondisi keluarga yang didalamnya terdapat kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, sehingga menciptakan kondisi keluarga ideal dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi karna sesuatu dan lain hal banyak sekali pasangan yang sudah melakukan pernikahan dan berakhir dengan perceraian.

Pada jaman sekarang banyak sekali pasangan yang menjadikan sebuah perceraian sebagai alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan muncul bukan hanya setelah dilakukannya pernikahan bisa jadi permasalahan tersebut muncul sebelum pernikahan dilakukan. Faktor-faktor penyebabnya sangat beragam, mulai dari kurangnya kesiapan mental, kurangnya komunikasi, tidak adanya toleransi, ketidak jujuran, keterbukaan, dll.

Dalam hal ini, setelah melakukan beberapa pendekatan penulis menindak lanjuti permasalahan yang telah tertera diatas dengan penelitian tentang *“Konseling Pranikah Untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah di Desa Sememi Surabaya”*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah :

- Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri, antara lain sebagai berikut :

- [illegible]

- b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca dan produksi Bimbingan Konseling Islam mengenai Konseling Pranikah untuk memperkuat khitbah menuju keluarga sakinah.
2. Secara praktis
- a. Membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan memperkuat khitbah menuju keluarga sakinah.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian selanjutnya.

E. Definisi Konsep

Untuk mengetahui pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka penulis perlu menjelaskan definisi konsep sesuai judul yang telah ditetapkan. Definisi konsep dalam penelitian dimaksudkan untuk mengetahui makna dari judul yang diteliti dan untuk menghindari salah penafsiran tentang inti persoalan yang diteliti.

1. Konseling pranikah

Konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pernikahan juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah dan lain-lain.

Konseling pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui

mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Dalam bahasa Al-Quran, peminangan disebut khitbah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan.¹⁰

Jadi peminangan (khitbah) adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dan merupakan sebuah langkah menuju pernikahan.

3. Keluarga sakinah

Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Secara lebih luas bahwa keluarga merupakan suatu ikatan dasar atas dasar perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai anak atau tanpa anak baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Menurut pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri.¹¹

Keluarga sakinah itu sendiri yakni Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 62.

¹¹ Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: UINSKJ Press, 2009), hal. 4.

Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa tentram, aman, dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.¹²

Jadi keluarga sakinah adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan, sehingga menciptakan kondisi keluarga ideal dalam kehidupan keluarga.

Maksud dari judul skripsi yang penulis angkat yaitu *“Konseling Pranikah Untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah Di Desa Sememi Surabaya”* adalah suatu upaya atau tindakan mendasar yang dilakukan oleh seorang konselor dalam memberikan konseling pranikah kepada pasangan agar konseli bisa memperbaiki sikap dan menyelesaikan segala permasalahan dengan lebih baik yang nantinya akan menjadikan keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹³ Jadi metode penelitian merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian serta menganalisisnya.

¹² Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlaq Islamiah* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hal. 62.

2015), hal. 62.

7. ¹³ Cholid Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal.

4. Tahap-Tahap Penelitian

- a. Menentukan permasalahan
- b. Melakukan studi literatur
- c. Penetapan lokasi
- d. Studi pendahuluan
- e. Penetapan metode pengumpulan data antara lain dengan cara:
observasi, wawancara, dokumen, dan diskusi terarah
- f. Analisa data selama penelitian
- g. Analisa data setelah validasi dan realibilitas
- h. Hasil: cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu
tabel frekuensi.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, membutuhkan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya yaitu:

- a. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta ,1998), hal. 140.

Observasi dalam penelitian ini termasuk observasi langsung karena pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh observer.²⁴

b. Metode Interview atau Wawancara

Interview disebut juga wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan pendidikan.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi dan wawancara teman dekat dan pasangan khitbah konseli ini berguna untuk mengetahui sikap-sikap dan cara menyelesaikan permasalahan konseli.

Adapun pernyataan-pernyataan yang ditanyakan adalah mengenai kegiatan sehari-hari, bagaimana sikap konseli ketika berada di lingkungan sekitar, cara konseli menyikapi suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dalam hubungan khitbah dengan pasangannya.

²⁴ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1986), hal. 112.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jakarta: Andi Offset, 1986), hal. 193.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.²⁶

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Agar data-data dapat memberikan penjelasan yang jelas.²⁸

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya sehingga dari situ dapat diambil hipotesis dan pengambilan tindakan.²⁹

c. Analisa Data

Analisa data ini bertujuan untuk menyederhanakan data-data yang ada sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Menurut Laxy, penelitian kualitatif menggunakan data secara induktif.³⁰ Metode induktif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan hasil penelitian dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³¹

7. Keabsahan Data

Keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 92.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal. 95.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, hal. 26.

³¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 57.

tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.³²

Sugiyono menjelaskan bahwa, “triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada”.³³

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah triangulasi data atau triangulasi sumber. Triangulasi data atau sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi dengan jalan: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang lain dengan apa yang dikatakan klien. Secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab pokok bahasan yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi konsep, metodologi penelitian, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai gambaran mengenai isi dari masing-masing bab dalam penelitian ini.

Bab II : meliputi kajian pustaka (beberapa referensi yang digunakan untuk menelaah objek kajian), dan kajian teoritik (teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian).

³² Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, hal. 175.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal. 241.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konseling Pranikah

Konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pernikahan juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah dan lain-lain.

Konseling pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³⁴

Adapun tujuan dari konseling pranikah yakni sebagai berikut :

- 1) Mempercepat proses berpacaran menuju pelaminan jika pasangan tersebut sudah sanggup

³⁴ Sofyan S. Wilis, *konseling keluarga*, hal. 165.

- ### c. Asas-Asas Konseling Pranikah

- Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara, tetapi juga merupakan sistem hidup yang syarat dengan tuntunan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

³⁶ Lailatul Siti Anisah, *"Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin Atau Konseling Pranikah) Dalam Membentu Kleuarga Bahagia : Studi Kuantitatif Di Kecamatan Sumbersuko, Lumajang"* (Skripsi, Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), hal. 28.

Riwayat dari Abu Huraira, Nabi SAW. Bersabda: “Wanita dikawini karna empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”. (Muttafaq’alaih).

b. Syarat Khitbah (Peminangan)

⁴⁵ Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010), hal. 24.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 64.

- ### c. Dasar Hukum Khitbah (Peminangan)

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja melihat semata-mata untuk mencari perjodohan baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak.”⁵⁰

⁵⁰ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 7.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa meminang wanita itu sebaiknya dengan sindiran dan bila mungkin para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu dapat saling mengenal lebih dahulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihannya secara suka rela. Sebagaimana diterangkan dalam islam ada dua cara dalam peminangan yaitu:

- 1) Khitbah yang dilakukan secara terang-terangan, artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya sehingga permohonannya jelas atau terang. Misalnya “Aku ingin mengawinimu” Hal ini dapat dilakukan kepada wanita yang habis iddah-nya dan wanita yang masih sendirian statusnya.
- 2) Khitbah yang dilakukan secara sindiran, artinya peminangan dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas tetapi dapat dipahami. Misalnya “Kamu sudah sepantasnya untuk menikah”.⁵²

⁵² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafika, 1989), hal. 126.

d. Akibat Hukum Khitbah (Peminangan)

dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.⁵⁸

Kesiapan menikah dibagi menjadi beberapa kesiapan, yaitu:

Faktor kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis merupakan faktor yang juga menjadi syarat penting. Hal ini dikarenakan, calon pasangan suami dan istri tersebut akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja karena perbedaan keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti perbedaan karakter, sifat, tempramen, orientasi atau tujuan dalam pernikahan, belum lagi perbedaan pola asuh yang dimiliki keduanya. Bila tidak memiliki kesiapan mental, maka dapat mempengaruhi perjalanan pernikahannya. Selain itu, kesiapan mental menjadi orang tua juga merupakan faktor penting bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.⁶¹

Adapun faktor psikologis dalam perkawinan yakni meliputi kesiapan emosi dan pikiran. Kesiapan emosi adalah kemampuan membangun dan merawat hubungan baik dengan orang lain, mampu

⁶⁰ Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga*, hal. 28.

⁶¹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), Hal. 14.

2) Kesiapan usia biologis

3) Kesiapan sosial

⁶² Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga*, hal.31.

dan (b) pengalaman hidup sendiri (*enough single life*), yaitu pengalaman individu memiliki waktu yang memadai untuk dirinya sendiri dalam kehidupan yang mandiri. Manfaat hidup sendiri adalah mengetahui identitas pribadi secara jelas sebelum melakukan pernikahan.

4) Kesiapan model peran

Siap menjalankan tugas dan peran dalam rumah tangga. Banyak orang belajar bagaimana menjadi suami dan istri yang baik dengan mencermati sosok (*figure*) yang paling dekat dengan mereka, yaitu orang tua mereka sendiri.

5) Kesiapan finansial

Berhubungan dengan jumlah minimum pendapatan yang dimiliki seseorang yang akan menikah bergantung pada nilai-nilai yang dipegang calon pasangan, karena setiap pasangan memiliki standar minimum bagaimana cara hidup. Umumnya standar minimum seseorang dimulai pada level yang diraih orang tua mereka.⁶³

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

1) Pengertian keluarga

Definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional.

⁶³ Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga*, hal. 31.

Sedangkan keluarga menurut konsep islam adalah kesetiaan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) islam.

Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) diantara laki-laki dan perempuan di maksud, maka anak keturuna yang dihasilkan dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah [2]:248, surat At-Taubah [9]:26 dan 40, surat Al-Fath [48]:4,18, dan 28. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah.

Sehingga sakinah dapat dipahami dengan “sesuatu yang memuaskan hati”.⁶⁶

Yang dimaksud dengan “sakinah” adalah rasa tentram, aman, dan damai. Orang akan merasa sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah, dan gelisah. Apabila unsur-unsur tadi tidak terpenuhi, maka orang akan mudah sekali menjadi putus asa dan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya.

Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi : kesehatan, sandang, pangan, papan, paguyuban, perlindungan hak asasi dan sebagainya. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum, dan norma susila.⁶⁷

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang.

⁶⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001), hal. 3.

⁶⁷ Hanifa Noor Himmah, *“Pengaruh Bimbingan Konseling Islam Pada Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”* (Skripsi fakultas dakwah uin sunan ampel surabaya, 2007), hal.42-43.

1) Adanya kesamaan agama antara suami istri untuk mewujudkan keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Kesamaan agama merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk calon pengantin dalam memilih pasangannya karena kesamaan agama dapat menyatukan visi dan misi suami istri sehingga sangat mempengaruhi paangan suami istri dalam menjalani kehidupan keluarga sakinah.

2) Adanya keseimbangan dan keserasian antara suami istri dalam berbagai aspek mulai dari keserasian dalam pandangan, pendapat dan berfikir. syarat mutlak bagi kesejahteraan umum adalah adanya kesatuan yang seasi antara pribadi-pribadi. Mengingat tercapainya kesatuan dan keserasian sering terganggu oleh berbagai masalah, baik itu dari masalah yang berat maupun yang ringan, yang berupa sekedar perselisihan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor. Pertama-tama menciptakan suasana aman dan nyaman dirumah dengan cara menerapkan toleransi dan kemauan baik suami istri, selain itu cinta dijadikan sebagai dasar dari perkawinan. Tetapi cinta yang dimaksudkan bukan cinta yang menuntut kepuasan dan kesenangan

[illegible]

- f) Mampu membimbing dan mau menyelesaikan permasalahan secara bersama.⁷¹

Membangun keluarga bahagian jelas adalah impian semua orang, namun jalan menuju bahagia tidaklah mudah, ada banyak ujian dan cobaan yang harus dihadapi. Berikut ada beberapa prinsip yang mencoba untuk diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga bahagia. Antara lain:

- Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen masing-masing pihak untuk membangun keluarga bahagia, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga bahagia dan ini harus menjadi komitmen bersama sebagai suami istri, dan komitmen ini sebagai penggerak upaya masing-masing pihak untuk saling

[illegible]

Setelah membangun komitmen bersama kearah kebahagiaan, berikutnya diperlukan adanya kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Sebuah kolaborasi harus dibangun diatas sikap yang positif akan kemampuan masing-masing-masing pihak. Untuk itu mulailah dengan sisi positif masing-masing pihak. Tanpa kesediaan untuk melihat hal-hal positif pada pasangan masing-masing, maka tidak ada sinergi yang tulus kearah kebahagiaan. Sikap positif pada pasangan dapat ditunjukkan dan ditumbuhkan dalam aktifitas sehari-hari, melalui kebiasaan untuk memberikan apresiasi dan pujian yang tulus pada pasangan.

3) Memelihara kebersamaan

[illegible]

Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan antara lain:

- 1) Membuka cerita lama
- 2) Mengungkit-ngungkit kekurangan keluarga
- 3) Suka mencela kekurangan suami/istri
- 4) Memuji wanita/pria lain
- 5) Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi.⁷⁴

f. Karakteristik Keluarga Yang Kukuh

Kekukuhan keluarga merupakan kualitas relasi di dalam keluarga yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga. Defrain dan stinnett mengidentifikasi enam karakteristik bagi keluarga yang kukuh, yaitu:

- 1) Memiliki komitmen, dalam hal ini keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihargai. Yakni terdapat suatu kesetiaan terhadap keluarga dan kehidupan keluarga menjadi prioritas
- 2) Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Ketahanan keluarga akan kukuh manakala ada kebiasaan mengungkapkan terima kasih. Setiap anggota mampu melihat sisi baik anggota lain, dan selalu terbuka untuk mengakui kebaikan tersebut
- 3) Waktu untuk berkumpul bersama, dengan adanya momen ini dan seringnya kebersamaan membantu anggota keluarga untuk menumbuhkan

⁷⁴ Hanifa Noor Himmah, “*Pengaruh Bimbingan Konseling Islam Pada Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Magersari Kota Mojokerto*” (Skripsi fakultas dakwah uin sunan ampel surabaya, 2007), hal. 48-49

4) Mengembangkan spiritualitas, ikatan spiritual memberikan arahan, tujuan dan perspektif. Ibarat ungkapan, keluarga-keluarga yang sring berdoa bersama akan memiliki rasa kebersamaan.

5) Menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Ketika keluarga ditimpa krisis, keluarga yang kukuh akan bersatu dan menghadapinya bersama-sama dengan saling memberi kekuatan dan dukungan. Keluarga yang kukuh akan mengelolah sumber dayanya secara bijaksana dan mempertimbangkan masa depan sehingga tekanan dapat diminimalkan.

6) Memiliki ritme, keluarga yang kukuh memiliki rutinitas, kebiasaan, dan tradisi yang memberikan arahan, makna, dan struktur terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki aturan, prinsip yang dijadikan pedoman.⁷⁵

g. Faktor-Faktor Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Untuk dapat mencapai keluarga Sakinah, maka tentunya didalam sebuah kehidupan keluarga juga harus tercapainya kesatuan dan keserasian dalam mencapai keluarga yang di idam-idamkan tersebut. Mengingat tercapainya kesatuan dan keserasian sering terganggu oleh berbagai masalah, yang berat maupun yang ringan, yang hanya berupa sekedar perselisihan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor :

⁷⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.24-26

- 1) Suasana rumah harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman.
- 2) Perlu disadari, bahwa adanya pertengkaran bukan merupakan suatu hal yang memalukan, melainkan suatu hal yang biasa terjadi. Dengan menerima adanya pertentangan maka lebih mudah untuk membiarkannya. Sikap yang harus diambil apabila terjadi pertentangan ini adalah sikap yang penuh toleransi dan kemauan baik untuk mengurangi kemungkinan tercetusnya pertengkaran-pertengkaran.
- 3) Sepasang suami istri harus memperhatikan kesatuan yang harmonis. Artinya kesatuan dalam bersikap terhadap anak. Kesatuan dalam hal sikap dan pandangan sangat penting bagi perkembangan anak. Perbedaan pandangan dan sikap, akan kurang menguntungkan bagi anak, menyebabkan anak terombang-ambing dan kehilangan arah.
- 4) Keakraban dalam hubungan persahabatan antara suami istri ditandai dengan usaha suami menarik istri sedemikian rupa dan mengajaknya bersama-sama mengikuti setiap perubahan dan perkembangan. Dengan demikian istri dapat mengerti perubahan-perubahan pada suami dan tidak akan kehilangan kontak psikis. Contohnya saling bertukar pendapat ketika menemukan setiap permasalahan.
- 5) Perhatian
Merupakan menaruh hati. Dimana orang tua maupun anggota keluarga mampu menaruh hati terhadap kejadian maupun peristiwa

didalam keluarganya, mampu mengikuti dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya

6) Pengetahuan

Mencari pengetahuan dan menambah pengetahuan, terutama bagi orang tua. Dengan pengetahuan yang berkembang terus sepanjang hidup, maka usaha-usaha pengenalan diri akan dapat dicapai. Dan setiap masalah yang diadapinya akan mudah teratasi

7) Sikap menerima

8) Peningkatan usaha

Peningkatan usaha dilakukan dengan memperkembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal. Peningkatan usaha ini perlu supaya tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan.

9) Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.⁷⁶

B. Hasil penelitian terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian seharusnya ada referensi yang dibuat pedoman agar penelitian tidak ada rekayasa. Untuk itu sangat dibutuhkan relevansi supaya kevalidan data tidak lagi diragukan. Dalam penelitian ini ada beberapa judul penelitian yang dijadikan relevansi antara lain:

1. Lailatul Siti Anisah, *Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah) dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Studi*

⁷⁶ Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, hal. 42-44.

Skripsi ini membahas tentang proses suscatin dan efektifitas suscatin yang dilakukan oleh KUA Summersuko, lumajang terhadap pasangan yang telah mendaftar dan akan melakukan pernikahan menuju keluarga bahagia.

2. Arifah, *Bimbingan dan Konseling Islam untuk Mengatasi Miskonsepsi Khithbah pada Pasangan Pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Sedangkan peneliti adalah memberikan konseling pranikah kepada pasangan agar bisa memperkuat hubungan yang mereka jalin dengan cara menyelesaikan segala permasalahan dengan baik agar sampai pada tahap pernikahan dan mencapai keluarga sakinah.

3. Syaifatul Jannah, *Model Bimbingan dan Konseling Keluarga untuk Mempertahankan Pertunangan di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh kedua belah keluarga dalam mempertahankan pertunangan anaknya dalam waktu yang cukup lama menuju pernikahan.

Sedangkan peneliti adalah memberikan konseling pranikah kepada pasangan untuk memperkuat khitbah mereka karena jarak waktu khitbah dengan pernikahan yang cukup lama.

4. Siti Ma'rufatush Sholihah, *"Layanan Konseling Pranikah bagi calon pengantin Hamil Pranikah di KUA kecamatan Balongpanggang Gresik"*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelayanan konseling pranika pada calon pengantin hamil pranikah di KUA kecamatan Balongpanggang Gresik.

Sedangkan peneliti adalah memberikan konseling pranikah kepada pasangan yang sudah melakukan khitbah agar bisa memperkuat khitbah mereka yang terpaut jauh dengan jarak pernikahan dan kelak bisa menjadikan mereka keluarga sakinah.

PENYAJIAN DATA

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Keadaan Geografis

Desa Sememi merupakan salah satu desa di Kecamatan Benowo Kabupaten Surabaya dengan luas wilayah 418.964 Ha. Desa Sememi terdiri dari 9 RW dan 74 RT. Ketinggian tanah di desa ini mencapai 5 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata mencapai 33° C. Jika dilihat dari batas wilayah, desa Sememi berbatasan dengan :

Sebelah utara : Kelurahan Tambak Osowilangon Kec. Benowo

Sebelah timur : Kelurahan Kandangan Kec. Benowo

Sebelah selatan : Kelurahan Pengalangan Kec. Benowo

Sebelah Barat : Kelurahan Babat Jerawat Kec. Pakal

Desa Sememi terdiri dari 7.742 kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut : jumlah laki-laki 6.765 orang dan perempuan 977 orang. Sedangkan jumlah penduduknya meliputi 16.891 laki-laki dan 17.046 perempuan. Penduduk desa Sememi menganut beberapa agama, yaitu agama Islam sebanyak 30.889 orang, Kristen sebanyak 969 orang, Katholik sebanyak 634 orang, Hindu sebanyak 248 orang dan Budha sebanyak 236 orang.

b. Sarana Prasarana

Sarana keagamaan yang ada di desa Sememi meliputi 10 unit masjid, 50 unit musholla dan 1 unit gereja. Sarana kesehatan meliputi 1 unit Rumah Sakit Umum Pemerintah, 1 unit Rumah Sakit Umum, 2 unit Poliklinik, 6 unit apotik, 25 unit Posyandu, dan 1 unit Puskesmas. Sarana pendidikan meliputi 5 unit Kelompok Bermain swasta, 9 unit Taman Kanak Kanak swasta, 1 unit SD Negeri dan 1 unit SD swasta, 2 unit SMP/SLTP swasta, 1 unit SMA/SLTU negeri dan 1 unit SMA/SLTU negeri. Sarana non pendidikan meliputi 1 unit pondok pesantren dan 1 unit sekolah luar biasa. Sarana olah raga meliputi 3 buah lapangan sepak

1) Pembinaan RT/RW

(1)Jumlah RT : 74 Orang

(2)Jumlah pengurus RT : 276 Orang

(1)Jumlah RW : 9 Orang

(2)Jumlah Pengurus RW : 36 Orang

a) Jumlah Anggota LKMK : 11 Orang

b) Jumlah Kader Pembangunan Kelurahan : 10 Orang

(1)Jumlah Tim Penggerak PKK : 24 Orang

(2)Jumlah Kader PKK : 45 Orang.⁷⁷

[illegible]

2. Deskripsi Konselor

Konselor adalah orang yang membantu mengarahkan klien atau konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, selain itu konselor juga harus mempunyai keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai konselor adalah mahasiswa program studi BKI Uin Sunan Ampel Surabaya yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan konseli atau subjek yang diteliti. Adapun biodata konselor sebagai berikut :

a. Biodata Konselor

Nama Lengkap : Intan Arista

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 12 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan :Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya

Semester : VIII

b. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Domas (2003-2008)

SMP : SMP Al-Azhar (2008-2011)

SMA : SMA Al-Azhar (2011-2014)

S1 : UIN Sunan Ampel Surabaya (2014)

c. Pengalaman

Semester 6 konselor pernah magang selama 1 bulan di lembaga Savy Amira yang melindungi perempuan dan anak. Selain itu, konselor pernah

melakukan pendampingan kasus dengan pihak Savy Amira di Polrestabes Surabaya.

Semester 7 konselor melakukan PPL di Yayasan Hotline Surabaya selama 2 bulan. Tugas konselor di Yayasan Hotline Surabaya sebagai pendamping 4 anak rentan di Mts. Wachid Hasyim Surabaya. Dalam melakukan proses pendampingan anak rentan di Mts. Wachid Hasyim Surabaya konselor menerapkan konseling individu, konseling kelompok, dan psikodrama.

3. Deskripsi Konseli

Konseli adalah seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau permasalahan, baik kesulitan jasmani atau rohani dalam kehidupannya yang tidak dapat menyelesaikannya sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain agar bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi. Adapun data diri konseli sebagai berikut.

Nama Lengkap : Riska Anggraini (*nama disamarkan*)

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 18 Desember 2001

Umur : 16 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Sememi Jl. Bandarejo Rt. 4 Rw. 1

Untuk lebih jelas mengetahui kondisi atau keadaan konseli secara luas maka konselor akan menguraikan tentang latar belakang keluarga konseli, kepribadian konseli, keadaan ekonomi, lingkungan sekitar konseli, dan latar belakang keagamaan konseli, sebagai berikut ini:

a. Latar Belakang Keluarga Konseli

Konseli adalah seorang pelajar kelas 11 di SMK Wachid Hasyim 2 Surabaya. Konseli merupakan anak tunggal dari pasangan ibu Su'adah dan bapak Daroji. Pekerjaan ayah konseli sebagai supir angkot di Surabaya yang bekerja setiap hari dari pukul 05.00-17.00. Pekerjaan ibu konseli sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai riwayat sakit diabetes, kolestrol, dan maag yang bisa kambuh setiap waktu. Maka dari itu konseli lebih suka berada di rumah untuk menjaga ibunya.

Ibu konseli merupakan wanita yang keras kepala, penyangang, penyabar dan seorang pemikir yang dibuktikan dengan tidak mau pergi ke rumah sakit sebelum penyakitnya semakin parah, tidak meminum obat tepat waktu meskipun selalu diingatkan, tidak memperbolehkan anaknya naik motor ketika sekolah karena tidak ingin anaknya mengalami kecelakaan.

Ayah konseli merupakan orang yang tegas dan pekerja keras, itu semua bisa terlihat dari usaha beliau untuk mencari nafkah dari pagi sampai sore hari.

Keluarga konseli termasuk salah satu keluarga yang disegani dan dituakan oleh masyarakat setempat karena orang tua konseli lebih tua dan dituakan serta sudah lama menetap di daerah tersebut.⁷⁸

terselesai, karena resiko permasalahan yang belum diselesaikan akan berdampak buruk bagi pikiran dan tindakan seseorang.

Masalah yang dialami oleh Riska dan Rizki terkait dengan hubungan khitbah mereka. Mereka sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah melakukan khitbah. Jarak usia Riska 8 tahun lebih muda dari Rizki. Kedua keluarga besar sudah memberikan restu dan telah merencanakan pernikahan mereka. Pernikahan mereka dapat dilakukan setelah Riska menyelesaikan pendidikan di bangku SMK.

Selama menjalin hubungan Riska dan Rizki sering mengalami permasalahan yang hampir mengancam hubungan mereka. Permasalahan yang sering muncul disebabkan karena belum adanya kematangan secara emosional dari salah satu pasangan, kurangnya komunikasi sehingga terlalu cepat memutuskan.

Permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi, sifat keras kepala, egois, suka membesar-besarkan masalah, dan selalu mengambil keputusan dalam keadaan marah. Itulah penyebab permasalahan yang selalu mengancam hubungan mereka.

Berdasarkan observasi dan wawancara ini menunjukkan sikap konseli suka membesar-besarkan masalah yang di tunjukkan kepada pasangannya karena pasangan konseli telat menjemput konseli pulang sekolah karena kemacetan akan tetapi konseli tidak memaafkan dan tetap marah kepada pasangannya.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan teman konseli, peneliti mengetahui bahwa teman konseli sudah berteman dengan konseli dari awal SMK dan selalu duduk sebangku dengan konseli. Dari wawancara ini teman konseli menceritakan semua sikap yang dimiliki konseli mulai dari keras kepala, tidak mau mengalah, serta suka membesar-besarkan masalah.

Sikap ini ditunjukkan dengan sikap konseli yang mempunyai perbedaan pendapat maka konseli tetap memperjuangkan pendapatnya meskipun pendapat konseli salah.⁸³

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pasangan konseli, peneliti mendapatkan hasil bahwa konseli merupakan seorang yang egois,

⁸³ Dilihat saat wawancara dengan teman konseli, Sabtu, 27 Januari 2018, Pkl 09.00

Pada dasarnya hubungan khitbah yang sedang mereka jalani seperti ini sudah bisa dikatakan dengan hubungan yang lebih serius dan mempunyai komitmen, memikirkan untuk hubungan selanjutnya lebih penting dari pada memikirkan diri sendiri. Dari sini konseli kurang memahami posisi dirinya yang sudah harus memikirkan calon pasangan hidupnya dan hubungan mereka kedepannya.

Menjalani hubungan khitbah memang susah pada usia remaja, tapi mensegarakan hubungan menuju pernikahan itu lebih baik dari pada menunda. Khitbah adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan peridodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki

[illegible]

meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Setiap pasangan yang sudah melakukan khitbah artinya pasangan tersebut sudah berjanji untuk menikah. Setiap pasangan yang sudah berjanji untuk menikah menginginkan terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras sesuai, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia.

Dalam mencapai keluarga sakinah tidaklah mudah, semua harus didasari dari kesiapan menikah, diantara beberapa kesiapan menikah yang paling penting yaitu kesiapan mental atau psikologis pasangan yang nantinya akan memenuhi karakteristik keluarga sakinah. Akan tetapi kesiapan mental atau psikologis yang dimiliki konseli belum menunjukkan kesiapan seperti bersikap, bertindak dan berfikir dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga dalam menjalin hubungan khitbah selalu mendapatkan permasalahan yang mengancam hubungan mereka.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Proses Pelaksanaan Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah menuju Keluarga Sakinah di Desa Sememi Surabaya.

Pada proses konseling konselor menerapkan proses konseling sesuai dengan teori yang ada. Pada praktiknya konselor melakukan konseling di

Setelah melakukan tahapan diatas, konselor melakukan tahap konseling sebagai berikut :

Identifikasi yang dilakukan konselor dimulai dengan berkunjung kerumah konseli dengan tujuan melakukan wawancara terhadap konseli untuk mengetahui permasalahan yang sedang dimiliki, dan melakukan observasi terhadap permasalahan yang tampak pada konseli. Selain itu, konselor juga melakukan wawancara terhadap sahabat dan pasangan konseli sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari konseli.

[illegible]

Pada pertemuan ini konseli menceritakan dengan nada tinggi bahwa konseli sedang kesal kepada seorang teman satu organisasi yang mencampurkan urusan pribadi konseli dengan urusan organisasi konseli. Setelah konselor memberikan beberapa tanggapan, konseli dapat menerima dan sudah tenang tidak kesal lagi. Konseli juga menceritakan bahwa konseli marah kepada pasangannya karena konseli ingin membeli kamera tetapi pasangannya hanya mengiyakan dan berkata sabar tetapi tidak ada tindakan karena pasangan konseli sedang tidak mempunyai uang. Dari sini konseli kecewa dan marah kepada pasangan konseli. Selain itu pasangan konseli juga tidak mendukung konseli untuk membeli Hp baru. Padahal konseli sangat menginginkan Hp tersebut.⁸⁵

⁸⁵ Dilihat saat wawancara dengan konseli, Minggu, 07 Januari 2018, Pkl 12.30

Selain itu konseli juga menceritakan bahwa konseli kesal dengan pasangannya karena pasangan konseli tidak tepat waktu pada saat menjemput konseli disekolah. Disini konseli sangat marah dan bertengkar sampai beberapa hari.⁸⁶

⁸⁶ Dilihat saat wawancara dengan konseli, Sabtu, 13 Januari 2018, Pkl 09.30

keras kepala, egois dan selalu mengambil keputusan dalam keadaan marah.⁸⁹

Dari hal tersebut peneliti sudah melihat bahwa semua permasalahan yang dialami konseli disebabkan karena sikap yang dimiliki konseli dalam menghadapi sebuah permasalahan.

b. Diagnosis

Diagnosis adalah langkah yang harus dilakukan konselor untuk menetapkan permasalahan konseli. Dalam hal ini diagnosis dilakukan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dimiliki konseli dan menemukan solusi agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki konseli.

Diagnosis ini akan menjabarkan kemungkinan penyebab permasalahan konseli. Adapun yang diperoleh melalui observasi dan wawancara ternyata konseli mempunyai beberapa sikap yang kurang baik dan digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan. Sikap tersebut meliputi :

- 1) Kurangnya Komunikasi
- 2) Keras kepala
- 3) Egois
- 4) Suka Membesar-besarkan masalah
- 5) Mengambil keputusan dalam keadaan marah

⁸⁹ Dilihat saat wawancara dengan pasangan konseli, Minggu, 28 Januari 2018, Pkl 10.00

Prognosis yaitu menetapkan jenis bantuan yang akan diberikan konselor kepada konseli sesuai dengan permasalahan yang dialami agar proses konseling bisa dilakukan dengan maksimal.

Dari hasil diagnosis konselor menetapkan konseling pranikah untuk memperkuat khitbah menuju keluarga sakinah agar konseli bisa memperbaiki sikap dan menyelesaikan segala permasalahan dengan lebih baik yang nantinya akan menjadikan keluarga sakinah.

- 1) Introspeksi diri
- 2) Pemahaman tentang khitbah, keluarga sakinah dan mendiskusikan tentang cara menggapai keluarga sakinah
- 3) Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan dan mengelola persoalan yang dihadapi
- 4) Evaluasi dan Follow Up diri

saya HP saya masih bagus belum ada kerusakan, tetapi saya tetap ingin membeli HP baru. Dari sinilah saya dan pasangan saya sering mengalami permasalahan”.

“Saya tidak suka kalau pendapat saya tidak diterima, saya akan berusaha agar pendapat saya bisa di terima”

“Saya orangnya mudah marah apabila pasangan, keluarga dan teman saya mendapatkan permasalahan dari orang lain jika pasangan, keluarga dan teman saya tidak bersalah”.

“Saya sangat tidak suka dengan orang yang tidak bisa profesional, apabila orang itu melakukannya terhadap saya, saya akan sangat marah dan tidak peduli alasan dia melakukannya”

“Saya lebih memilih diam dalam menyelesaikan permasalahan, dan apabila permasalahan tersebut benar-benar sudah keterlaluan, maka saya akan mengambil keputusan saat itu juga”.

“Saya orangnya tidak begitu bisa bergaul dengan semua orang, teman saya sedikit, itu saja cuma teman yang benar-benar mempunyai kesamaan dengan saya, bukan berarti saya tidak mau bergaul sengan semua orang, lebih tepatnya saya memilih teman yang benar-benar akan membawa saya pada kebaikan buka menjerumuskan, kalau dipikir-pikir mending punya sedikit teman yang benar-benar mempunyai kecocokan dan satu pemikiran dari pada banyak teman tetapi tidak mempunyai kesamaan dan kecocokan serta membawa dalam pergaulan yang salah.”

“ Saya orangnya tidak mudah percaya sama orang lain, hanya beberapa orang saja yang bisa saya percaya. Jika saya sudah mempercayai orang tersebut, saya bisa mengeluarkan keluh kesah dan semua permasalahan saya kepada orang tersebut”.

*“ Saya tidak suka keluar rumah dengan teman-teman, maka dari itu saya jarang sekali pergi bersama teman-teman saya. Menurut saya keluar rumah pergi bersama teman-teman tidak ada manfaatnya, lebih baik saya dirumah menjaga ibu saya ”.*⁹⁰

Dari introspeksi ini konseli dapat memahami dan menyimpulkan tentang dirinya sendiri. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

“Saya orangnya itu keras kepala, sedikit egois, lebih suka diam dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dalam keadaan marah tanpa berfikir panjang, tidak mudah percaya dengan orang lain, lebih suka dirumah dari pada keluar rumah, tidak suka jika pendapat saya di tolak, membesar-besarkan masalah ? tergantung sih kak kalau dia keterlaluan permasalahan tersebut akan menjadi besar”.⁹¹

⁹⁰ Dilihat saat wawancara dengan konseli, Sabtu, 03 Februari 2018, Pkl 08.30

⁹¹ Dilihat saat wawancara dengan konseli, Sabtu, 03 Februari 2018, Pkl 08.30

2) Pemahaman tentang khitbah, keluarga sakinah dan mendiskusikan tentang cara menggapai keluarga sakinah

Tahap ke dua proses treatment ini di harapkan konseli lebih mengetahui tentang khitbah, keluarga sakinah dan mengetahui cara untuk menggapai keluarga sakinah agar nantinya setelah konseli melakukan pernikahan akan menjadikan keluarga sakinah.

Pada tahap ini konselor bertanya tentang khitbah yang konseli pahami dari beberapa bulan setelah melakukan khitbah dengan pasangannya sampai saat ini. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

“Khitbah menurut saya seorang laki-laki yang datang kerumah orang tua perempuan dengan tujuan meminta perempuan tersebut untuk dijadikan seorang istri. Setelah mendapatkan persetujuan orang tua perempuan maka perempuan tersebut tidak bisa di miliki oleh orang lain. Pada khitbah ini pasangan tersebut sudah di pastikan akan melakukan pernikahan”.

[illegible]

Selain itu konselor juga memberikan sedikit nasihat untuk konseli terkait dengan hubungan khitbah yang sedang konseli lakukan. Setelah melakukan khitbah artinya keluarga besar konseli dan keluarga besar pasangan sudah merestui dan menginginkan konseli nantinya akan berlanjut sampai tahap pernikahan. Konseli harus berusaha mempertahankan khitbah mereka agar kedua keluarga yang telah bersatu tidak merasakan kekecewaan. Dalam menjalin khitbah pasti akan ada suatu permasalahan yang akan terjadi. Pada jaman sekarang banyak sekali pasangan yang sudah melakukan khitbah dan berakhir perpisahan dengan alasan berbeda pendapat dan lain

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman konseli terkait dengan khitbah hanya sebatas mengetahui bahwa pasangan konseli sudah meminta restu kepada orang tua konseli dan nantinya dipastikan akan sampai pada tahap pernikahan. Terkait dengan perbedaan khitbah dan pernikahan, pemahaman konseli sangat kurang dan kalau di biarkan di khawatirkan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah konseli memahami tentang khitbah, selanjutnya konselor bertanya tentang keluarga sakinah menurut pemahaman konseli. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

Setelah mendengarkan jawaban konseli, konselor menambahkan sedikit tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang

[illegible]

Selanjutnya konselor menanyakan kepada konseli apa saja konsep keluarga sakinah, Kemudian konseli menjawab seperti pada kutipan wawancara berikut ini :

Mendengar jawaban konseli yang tidak mengetahui konsep keluarga sakinah, disini konselor menambahkan bahwa konsep keluarga sakinah yaitu mampu menciptakan suasana yang baik, seorang istri mampu menjalankan tugasnya sebagai wanita dengan baik dan seorang suami mampu menjalankan tugasnya sebagai suami yang baik.

Kemudian konselor bertanya tentang apa saja tugas seorang istri agar mampu menjalankan tugasnya sebagai wanita dengan baik. Konseli menjawab seperti kutipan wawancara berikut ini :

Disini konselor menambahkan bahwa apa yang dikatakan konseli itu sudah benar, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri yaitu menjadi pendamping suami dengan baik, mampu menjaga kehormatan suami, tidak mengeluh dan mengumbar

[illegible]

penderitaan sembarangan, mampu bersikap menyenangkan, dan yang terpenting yaitu menghargai suami.

Dari kutipan wawancara tersebut, awalnya konseli hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang keluarga sakinah, Akan tetapi konselor menambahkan beberapa pengetahuan tentang keluarga sakinah dan tugas seorang istri sehingga konseli lebih mengetahui dan memahaminya.

Selanjutnya konselor dan konseli mendiskusikan tentang bagaimana cara agar bisa menggapai keluarga sakinah yang selama ini menjadi idaman bagi setiap pasangan yang telah menikah. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

“Menurut saya cara menggapai keluarga sakinah dengan saling percaya satu sama lain, tidak mudah curiga, menyelesaikan permasalahan dengan baik dan saling terbuka”.

Selanjutnya konselor menanyakan bagaimana agar terhindar dari sebuah permasalahan dalam sebuah keluarga. Konseli menjawab sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini :

“ Setiap pasangan suami istri harus saling terbuka, tidak ada yang disembunyikan, susah senang harus berbagi dengan pasangannya. Jika pasangan saling terbuka dengan apa yang dirasakannya maka tidak akan terjadi sebuah permasalahan, permasalahan akan timbul jika salah satu pasangan tertutup tidak mau membagi apa yang dirasakan, adanya kebohongan, kurangnya komunikasi, ketidakpercayaan pasangan, keegoisan salah satu pasangan, dan sikap tidak menghargai pasangan”.⁹⁴

Pada tahap kedua dalam treatment yang konselor berikan, dapat disimpulkan bahwa konseli sudah mengetahui sedikit pengetahuan

⁹⁴ Dilihat saat wawancara dengan konseli, Sabtu, 03 Februari 2018, Pkl 08.30

tentang cara menggapai keluarga sakinah. Akan tetapi konselor sedikit melengkapi cara menggapai keluarga sakinah agar pemahaman konseli semakin banyak. Cara menggapai keluarga sakinah yaitu menumbuhkan komitmen artinya setiap pasangan yang sudah menikah harus membuat komitmen tentang bagaimana cara menjaga keluarga baru mereka, saling memberi apresiasi artinya saling membiasakan terima kasih dan mengungkapkan kebaikan pasangan dan anggota keluarga, memelihara kebersamaan artinya meluangkan waktu untuk berkumpul dan saling membantu ketika dalam keluarga mempunyai suatu permasalahan, menjaga komunikasi artinya apapun yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari sebaiknya dikomunikasikan agar tidak menimbulkan salah paham dan berdampak buruk, bermain dan humor maksudnya luangkan waktu untuk saling menghibur satu sama lain, berbagi tanggung jawab maksudnya setiap pasangan suami istri harus berbagi tanggung jawab satu sama lain, sabar dan tahan dengan cobaan artinya setiap permasalahan yang terjadi, kedua pasangan harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan penuh toleransi dan menyerahkan semua hasil kepada Allah SWT.

Setelah melakukan beberapa pertanyaan pada tahap ini, konseli lebih memahami dan mengetahui beberapa pemahaman terkait dengan khitbah, keluarga sakinah dan cara menggapai keluarga sakinah.

3) Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan dan mengelola persoalan yang dihadapi

Tahap ketiga pada proses pemberian treatment ini yaitu mengembangkan komunikasi yang baik dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Disini konselor melakukan diskusi dengan konseli terkait dengan tahap ketiga treatment ini. Pada tahap ini konselor berharap konseli mengetahui tentang cara menyelesaikan memecahkan dan mengelola persoalan yang di hadapi agar tidak menyebabkan keretakan pada hubungan khitbah mereka.

Menurut konseli cara mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan dan mengelola persoalan yang dihadapi seperti kutipan wawancara berikut ini :

“ Jika mempunyai permasalahan sebaiknya membicarakan permasalahan tersebut dengan orang yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara satu sama lain, kemudian mengetahui penyebab permasalahan tersebut, tidak mudah emosi dalam menyelesaikan permasalahan, sebelum mengambil keputusan harus memikirkan resiko apa yang akan terjadi dalam keputusan tersebut, memikirkan perasaan orang lain”.

Konselor kemudian bertanya kepada konseli bagaimana jika seseorang yang membuat permasalahan tidak mau mengalah dan tetap teguh bahwa dia tidak salah. Konseli menjawab seperti pada kutipan wawancara berikut ini :

“ Jika pun orang tersebut tidak mau mengalah maka sebaiknya kita mengalah dan tidak merespon kembali orang tersebut. jika memang saya yang melakukan kesalahan dan orang tersebut benar maka saya akan meminta maaf dan tidak mengulangnya kembali”.

*“Jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sebaiknya meminta tolong kepada orang yang dipercaya dan lebih dewasa untuk memberikan solusi agar permasalahan tersebut segera berakhir dengan baik”.*⁹⁵

4) Evaluasi dan Follow Up diri

⁹⁵ Dilihat saat wawancara dengan konseli, Minggu, 04 Februari 2018, Pkl 09.00

“ Apa yang saya inginkan harus terpenuhi bagaimanapun caranya, ketika menghadapi permasalahan saya memilih diam, tidak peduli dengan alasan orang lain, setiap pendapat saya harus bisa diterima oleh orang lain, saya juga mudah marah jika orang yang saya sayangi mendapat permasalahan, yang paling sering saya lakukan yaitu memutuskan sesuatu dalam keadaan marah”.

“ ya benar sih kak, kan memang saya menginginkannya. Model terbaru juga”.

“ Tidak juga, pasangan saya melarang karena HP saya masih bagus dan tidak mempunyai kerusakan sedikitpun”.

[illegible]

Konseli menjawab seperti pada kutipan wawancara berikut ini :

Konselor bertanya tentang sikap konseli yang tidak memperdulikan alasan orang lain ketika mempunyai permasalahan dengan konseli. Bukankan pada tahap ketiga proses treatment konseli memberitahu untuk mencari tahu penyebab orang tersebut melakukan perbuatan tersebut yang menimbulkan suatu permasalahan. Konseli menjawab seperti pada kutipan wawancara berikut ini :

Konselor bertanya bahwa pernyataan konseli pada treatment pertama menyebutkan bahwa konseli mudah marah dan sering mengambil keputusan dalam keadaan marah dengan pernyataan konseli pada tahap ketiga proses treatment bahwa ketika mengambil keputusan sebaiknya memikirkan resiko apa yang akan terjadi.

“ Iya, memang seharusnya ketika mengambil keputusan harus memikirkan resiko yang akan di terima. Tetapi selama ini saya tidak

2. Deskripsi Hasil Akhir Proses Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah.

Setelah konselor melakukan beberapa kali pertemuan dengan konseli dalam proses pelaksanaan konseling dengan Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah, maka peneliti mengetahui hasil proses konseling yang dilakukan konselor cukup membawa perubahan pada diri konseli.

Setelah mendapatkan kesadaran dari konselor apa yang dilakukan dalam proses konseling dengan *Konseling Pranikah*, konseli mengalami perubahan dalam diri konseli. Untuk melihat perubahan dalam diri konseli, konselor melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun perubahan konseli sesudah proses konseling ialah sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada bagian evaluasi yakni : mulai terbuka dengan pasangan, mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, membicarakan permasalahan yang terjadi, memikirkan perasaan orang lain, mengalah dan tidak memperpanjang masalah, tidak mudah marah dalam menghadapi permasalahan, memikirkan resiko sebelum mengambil keputusan, mencari penyebab dalam timbulnya permasalahan, mendengarkan nasihat orang lain, dan menghargai pendapat orang lain.

Hasil dari perkembangan konseli ini didapatkan dari pengamatan konselor dan disertai dengan wawancara kepada sahabat dan pasangan konseli. Dari semua perubahan yang dialami konseli bisa dilihat dari tolak

ANALISIS DATA

Analisis data merupakan hasil atau informasi yang sudah disajikan pada pembahasan sebelumnya yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pihak konseli dan informan. Berdasarkan judul “Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah” ditemukan data-data tentang pelaksanaan Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga sakinah, dengan demikian penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan temuan-temuan di lapangan yang dihubungkan dengan teori yang ada.

Dimulai dengan perjanjian dengan konseli dikarenakan konseli tidak muda mempercayai orang lain dan konseli hanya bisa mengungkapkan apa yang konseli rasakan kepada orang yang dipercayainya, jadi perjanjian ini digunakan untuk mengantisipasi agar konseli dapat menjalani proses konseling untuk memudahkan tahap konseling selanjutnya.

Proses yang kedua yaitu Konseling Pranikah, Konseling Pranikah ini digunakan karena konseli telah melakukan khitbah diusia remaja. Pada usia

Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang cara menggapai keluarga sakinah. Menurut konseli cara menggapai keluarga sakinah dengan saling menjalin kepercayaan, menyelesaikan permasalahan dengan baik dan saling terbuka satu sama lain. Sedangkan cara agar terhindar dari permasalahan dalam keluarga menurut konseli setiap pasangan harus terbuka, tidak saling menyembunyikan sesuatu, susah senang harus dihadapi bersama dan permasalahan akan timbul ketika salah satu pasangan menyimpan kebohongan, berkurangnya komunikasi satu sama lain, ketidakpercayaan, keegoisan dan tidak menghargai pasangan.⁹⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konseli sebelum melakukan treatment tahap kedua, konseli hanya memahami beberapa pengetahuan tentang khitbah, keluarga sakinah serta cara menggapai keluarga sakinah. Setelah

[illegible]

Follow Up atau evaluasi ini dilakukan karena untuk menindak lanjuti masalah konseli. Disini dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan atau perubahan pada diri konseli yakni mulai dari cara berkomunikasi, cara bersikap, cara berfikir, serta cara bertindak konseli dalam menghadapi suatu permasalahan meskipun dimulai sedikit demi sedikit.

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah. Tingkah keberhasilan berdasarkan proses konseling yang telah dilakukan, terdapat perubahan atau tidak dalam diri konseli pada saat sebelum dan setelah melaksanakan proses konseling.

[illegible]

dan diakhiri dengan evaluasi diri. Perubahan yang diharapkan berdasarkan dari keinginan konseli untuk berubah menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan pemahaman yang sudah konseli pahami.

Pada saat melakukan proses konseling dengan menggunakan Konseling Pranikah, konselor hanya memberikan beberapa penjelasan tentang pertanyaan pada tahap-tahap proses konseling. Hal ini dikarenakan konseli sudah sedikit mengetahui tentang pertanyaan yang di sampaikan konselor.

Setelah melakukan Konseling Pranikah menggunakan beberapa tahap yang ditentukan oleh konselor, konseli akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan pemahaman yang konseli dapat dan konseli ketahui. Konseli akan berusaha memperbaiki dirinya sesuai dengan pemahaman yang konseli miliki agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tolak Ukur	Sebelum Proses Konseling	Sesudah Proses Konseling
Sikap Diri	a. Keras kepala b. Egois	a. Memikirkan perasaan orang lain dalam menghadapi permasalahan b. Tidak mudah marah c. Mendengarkan nasihat orang lain d. Menghargai pendapat orang lain

PENUTUP

Dari beberapa fakta yang sudah diperoleh dari lapangan, tentang pasangan yang melakukan khitbah di usia remaja yang dipenuhi dengan berbagai permasalahan terkait dengan khitbah yang dijalankan, serta bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk membantu remaja tersebut memperkuat khitbah agar bisa menjadi lebih baik dan menggapai keluarga sakinah seperti yang diharapkan. Maka sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah yang hasilnya dijelaskan pada bab IV dengan tetap mengacu pada tujuan penelitian yaitu :

1. Proses pelaksanaan Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi masalah meliputi langkah-langkah mengidentifikasi masalah yang ada pada konseli, seperti berbagai permasalahan yang di hadapi konseli mulai dari permasalahan dengan pasangan serta permasalahan dengan temannya.
 - b. Diagnosa permasalahan yang dihadapi konseli. Konseli mempunyai permasalahan yang disebabkan oleh sikap, tindakan dan cara berfikir konseli dalam menghadapi suatu permasalahan.
 - c. Prognosa yakni langkah untuk menetapkan jenis bantuan apa yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Dengan masalah yang

permasalahan yang terjadi, memikirkan perasaan orang lain, mengalah dan tidak membesarkan masalah, tidak mudah marah dalam menyelesaikan permasalahan, memikirkan resiko sebelum mengambil keputusan, mencari penyebab dalam timbulnya permasalahan, mendengarkan nasihat orang lain, menghargai pendapat orang lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti ingin memberikan saran kepada orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan tentang Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah.

1. Bagi guru atau orang tua apabila menghadapi kasus seperti ini hendaknya mengambil langkah dengan segera, serta melakukan *Treatment* dengan jangka waktu yang lebih lama, agar hasil yang didapatkan lebih maksimal dan *Treatment* yang diberikan lebih efektif. Selain itu, perlu melakukan pendekatan terhadap konseli agar bisa memberikan motivasi atau bisa memahami konseli dan permasalahan yang dihadapi.
2. Bagi konseli atau pembaca pada umumnya yang mengalami permasalahan seperti permasalahan ini harus mempunyai motivasi atau semangat untuk berubah menjadi lebih baik agar bisa mencapai apa yang diinginkan dalam menjalin suatu hubungan.
3. Bagi Konselor untuk selalu mengamalkan ilmunya ke masyarakat agar bisa bermanfaat bagi orang banyak, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet . *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Ahmad Al-Musayyar, Sayyid. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga*(Jakarta: Erlangga. 2008.
- Ahmadi, dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlaq Islamiah*. Yogyakarta: Ombak. 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Peneltian*. Jakarta : Rineka Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.1998.
- Astutik, Sri. *Pengantar Bimbingan Dan Konseling*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.
- Bahri, Syamsul . *Konsep Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: UINSKJ Press. 2009.
- Bashori, Khoiruddin. *Psiologi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2006.
- Bayan, Al. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*. Bandung: Al-Bayan. 1988
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya.Universitas Airlangga. 2001.
- Gunarsa, Yulia Singgih D. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: BPK GunungMulia. 2002.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika. 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jakarta: Andi Offset. 1986.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Ismaya, Bambang. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2015.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.
- Laela, Faizah Noer. *Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia : Bimbingan dan Konseling Islam* . 02 Januari 2012.
- Lestari, Sri.*Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin. 1989.
- Mujib, Abdul dan Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Tri Ganda Karya. 1993.

- Musnamar, Thohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press. 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.
- Nasution, S. *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Noor Himmah, Hanifa “*Pengaruh Bimbingan Konseling Islam Pada Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Magersari Kota Mojokerto*”. Skripsi fakultas dakwah uin sunan ampel surabaya. 2007.
- Depag RI. *Petunjuk Tehnis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: 2005.
- Poerwandari, Kristi E. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 UI. 1983.
- Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII Press. 2001.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif. 1990.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2009.
- Salim, A. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Tiara Wacana. 2001.
- Siti Anisah, Lailatul. “*Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin Atau Konseling Pranikah) Dalam Membentu Kleuarga Bahagia : Studi Kuantitatif Di Kecamatan Sumbersuko, Lumajang*”. Skripsi. Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: LibertyYogyakarta. 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2001.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia. 2004.
- Tihami. *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.
- Usman, Huzaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara. 1996.
- Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. *Ku Nikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wilis, Sofyan S. *konseling keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2009.

